



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
2. Bupati adalah Bupati Gresik;
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
4. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna;
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gresik;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Pengarah;
 - c. Kepala Pelaksana;
 - d. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Program dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan.
 - f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kedaruratan;
 - 2) Seksi Logistik.
 - g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - h. Unit Pelaksana Teknis;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas:
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainya yang sah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengarah

Pasal 4

Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan arahan dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitas dan rekonstruksi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengarahan dalam penyelarasan, perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Pengarahan dalam pelaksanaan pengkajian dan analisis pemetaan daerah rawan bencana;

- c. Pengarahan dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- d. Pengarahan dalam pelaksanaan konsolidasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
- e. Pengarahan dalam penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menghimpun bantuan bencana;
- f. Pengarahan dalam pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kepala Pelaksana

Pasal 6

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan pendistribusian logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana daerah;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan untuk penanggulangan bencana daerah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- d. Penyusunan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan bencana;

- e. Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh kepala Badan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, keuangan, ketatausahaan dan perlengkapan rumah tangga kantor.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Penyusunan pelaporan kinerja program dan kegiatan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b Subbagian Keuangan ;
 - c Subbagian Program dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - f. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian;
 - g. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
 - b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
 - c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
 - d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
 - e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
 - f. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak-hak lainnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
 - b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan bencana;
- (2) Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana maksud pasal 12 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Penyelenggaraan upaya pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan sosialisasi dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana;

- d. Pemantauan terhadap lokasi rawan bencana dan persiapan sarana dan prasarana kesiagaan dalam menghadapi bencana;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- f. Pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan ;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 15

Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan terhadap kejadian bencana baik yang disebabkan ulah manusia maupun alam.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pencegahan penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pencegahan bencana;
- c. Penyelenggaraan pencegahan, fasilitasi dan sosialisasi mengantisipasi kejadian bencana;
- d. Penyelenggaraan penggalangan masyarakat dan mobilisasi gerakan pencegahan bencana;
- e. Pemantauan terhadap upaya pencegahan bencana untuk digunakan sebagai bahan antisipasi bencana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

Pasal 17

Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas mempersiapkan kesiagaan dalam upaya penanggulangan bencana.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan dalam kesiapsiagaan bencana;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi kesiapsiagaan bencana baik personil maupun materiil dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. Pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bahaya bencana;
- d. Pelaksanaan penyusunan konsep pernyataan keadaan siaga bencana pada wilayah dan atau lokasi tertentu;
- e. Pemantauan kesiapsiagaan bahaya bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesiagaan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penanganan kondisi darurat, menghimpun dan mendistribusikan bantuan logistik pada lokasi kejadian bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana maksud pasal 19 Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan Kedaruratan dan Logistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan dalam penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik bantuan bencana;
- c. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan bantuan dan pendistribusian bantuan bencana;
- d. Penyelenggaraan penyediaan penampungan dan upaya darurat lainnya dalam penanggulangan bencana;
- e. Pelaksanaan pengaturan dalam pendistribusian logistik korban bencana;
- f. Pemantauan terhadap penanganan darurat bencana dan pendistribusian logistik;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- h. Pelaksanaan pelaporan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:

- a) Seksi Kedaruratan;
- b) Seksi Logistik.

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 22

Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan langkah-langkah dan tindakan darurat untuk keselamatan dan mengurangi penderitaan korban bencana.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan kesigapan penanganan darurat korban bencana;
- b. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tanggap darurat korban bencana;
- c. Pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan darurat untuk keselamatan korban bencana;
- d. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat korban bencana;
- e. Penyelenggaraan pengaturan, pengamanan dan ketertiban dalam penanganan darurat korban bencana;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan darurat korban bencana;
- g. Pelaksanaan pelaporan penanganan darurat korban bencana;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 24

Seksi Logistik mempunyai tugas mengupayakan kecukupan kebutuhan logistik dan mengatur pendistribusiannya pada lokasi kejadian bencana korban bencana.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pengadaan logistik untuk pemenuhan kebutuhan korban korban bencana;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemenuhan dan pendistribusian logistik korban bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
- d. Pelaksanaan penataan dan pengaturan dalam menghimpun dan menyalurkan bantuan logistik korban bencana;

- e. Pelaksanaan penyaluran bantuan logistik korban bencana;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyaluran logistik korban bencana;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana sosial dasar yang mengalami kerusakan akibat korban bencana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan dalam bentuk rumusan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
- b. Pelaksanaan analisa dan study kelayakan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan mobilisasi rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- e. Penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan korban bencana;

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 29

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas merehabilitasi sarana dan prasarana sosial dasar dan konseling terhadap trauma sosial sebagai akibat kejadian bencana.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial dasar dan konseling terhadap trauma sosial akibat kejadian bencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sarana dan prasarana sosial dasar yang rusak akibat kejadian bencana;
- c. Pelaksanaan pendampingan dan konseling sosial terhadap masyarakat sebagai akibat kejadian bencana;
- d. Pelaksanaan upaya pemulihan terhadap kerusakan akibat korban bencana;
- e. Pelaksanaan supervisi, evaluasi dan pengkajian permasalahan sosial korban bencana;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas merancang dan membangun sarana dan prasarana sosial dasar dan infrastruktur pendukung lain pada lokasi kejadian bencana.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan rencana program dan kegiatan rancang bangun pada lokasi bekas kejadian bencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan rancang bangun sarana dan prasarana sosial dasar dan infrastruktur lain pada lokasi bekas kejadian bencana;
- c. Pelaksanaan sosialisasi dan sinkronisasi dalam merancang dan membangun lokasi bekas kejadian bencana;
- d. Pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan lokasi bekas kejadian bencana dan atau kerusakan yang diakibatkan kejadian luar biasa;
- e. Pelaksanaan supervisi, evaluasi dan pengkajian terhadap konstruksi pada lokasi kejadian bencana;
- f. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan rekonstruksi pada lokasi kejadian bencana;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 33**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 34

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III**TATA KERJA****Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 13 Desember 2010 No: 770

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si

Diundangkan di Gresik

Pada Tanggal November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

Dr. HUSNUL KHULUQ, Drs, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 131901822

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2010

NOMOR